

**PROSEDUR PELAYANAN MIGRASI LISTRIK
DARI PASCABAYAR KE PRABAYAR
PADA PT PLN (PERSERO) ULP BOJONGGEDE**



**VIRA SEPTHYANA
NIM: 1905311010**

**LAPORAN TUGAS AKHIR
HASIL PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Diploma III Politeknik Negeri Jakarta**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
2022**

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Vira Septhyana
NIM : 1905311010
Program Studi : Diploma III Administrasi Bisnis
Judul Laporan Tugas Akhir : Prosedur Pelayanan Migrasi Listrik dari Pascabayar ke Prabayar pada PT PLN (Persero) ULP Bojonggede

Depok, 12 Agustus 2022


Pembimbing I

Wahyudi Utomo, S.Sos., M.Si
NIP. 198007112015041001

Pembimbing II

Drs. Anwar Mustofa, M.Hum
NIP. 196410161991031003

Mengetahui Ketua Jurusan
Administrasi Niaga



Dr. Dra. Iis Mariam, M.Si.
NIP. 196501311989032001



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS




LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Vira Septhyana
NIM : 1905311010
Program Studi : Diploma III Administrasi Bisnis
Judul Laporan Tugas Akhir : Prosedur Pelayanan Migrasi Listrik dari
Pascabayar ke Prabayar pada PT PLN (Persero)
ULP Bojonggede

Telah berhasil dipertahankan di hadapan tim penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta, pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 12 Agustus 2022
Waktu : 08.00 – 09.00 WIB

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Wahyudi Utomo, S.Sos., M.Si
NIP : 198007112015041001 ()
Penguji I : Fortuna Zain Hamid, S.E., M.Si
NIP : 195811201989032001 ()
Penguji II : Erlyn Rosalina, S.Hum., M.Pd
NIP : 198711122019032011 ()



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Tugas Akhir dengan judul **“Prosedur Pelayanan Migrasi Listrik dari Pascabayar ke Prabayar pada PT PLN (Persero) ULP Bojonggede”** ini diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan Pendidikan Diploma III Program Studi Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga di Politeknik Negeri Jakarta.

Selama penyusunan Tugas Akhir ini, ada banyak pihak yang telah membantu dan memberi inspirasi dan motivasi kepada Penulis. Maka dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing. HTL., M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dr. Dra. Iis Mariam., M.Si, Selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga Periode 2021-2025.
3. Titik Purwinarti, S.Sos., M.Pd selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga periode 2017-2021.
4. Taufik Akbar S.E., M.S.M., selaku Kepala Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis Periode 2021-2025.
5. Dr. Narulita Syarweni, S.E., M.E selaku Kepala Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis Periode 2017-2021
6. Hafniza Amir, S.sos., M.Si. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis
7. Wahyudi Utomo, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) yang telah senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tugas akhir.



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Drs. Anwar Mustofa., M.Hum selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan kritik dan saran dalam penulisan tugas akhir ini.
9. Seluruh Dosen Politeknik Negeri Jakarta khususnya Jurusan Administrasi Niaga yang senantiasa memberikan ilmu kepada Penulis selama berkuliah di Politeknik Negeri Jakarta.
10. Ibu Nurul Utami Dewi selaku Supervisor Pelayanan Pelanggan dan Administrasi, Ibu Fauziah Azril selaku staf Pelayanan Pelanggan dan Administrasi, Kak Fransyela Situmorang selaku staf Pelayanan Pelanggan dan Administrasi serta Bapak Asep Jaelani selaku *Customer Service* PT PLN (Persero) ULP Bojonggede yang telah bersedia untuk membimbing serta mengarahkan selama penulis menjalankan praktik kerja lapangan.
11. Kedua orangtua penulis, Bapak Purwanto dan Ibu Nita Herningsih yang telah sabar mendidik, membimbing, membantu, dan mendoakan serta memberikan kasih sayang yang tulus sepanjang waktu untuk penulis serta adik-adik penulis yang telah memberikan dukungan, semangat, menghibur dan mendoakan penulis.
12. Sahabat-sahabat terbaik Penulis, Luluk Eka Wardhanni, Fika Alwiyah, Bernadette Priyanka Ezra Pramesti, Tiara Anisa Pramesti Anggriani, Ayunindya Wahyu Putri Harjanti, Deffani Octa Valentina, Chyntya Rebecca Aginta Sebayang serta Sepupu terbaik, Cavin Denis Permana yang selalu memberi dukungan, motivasi, dan masukan kepada penulis.
13. Rekan-rekan kelas AB-6A dan seluruh Administrasi Bisnis 2019 serta Administrasi Bisnis 2018 yang selalu memberikan motivasi serta masukan kepada penulis.
14. Rekan-rekan Formadiksi Kabinet Orkestra, Formadiksi Kabinet Aktif, dan Formadiksi Kabinet Cakrawala yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

15. Rekan-rekan Unit Kegiatan Mahasiswa *Politechnic Badminton Club* (Polbac) yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis
16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan laporan akhir ini.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin, walaupun demikian Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis akan selalu menerima segala masukan yang ditujukan untuk menyempurnakan Tugas Akhir ini. Akhir kata, Penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Depok, 12 Agustus 2022

Vira Septhyana
NIM 1905311010

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Manfaat Penulisan	3
1.5 Metode Pengumpulan Data	3
1.6 Metode Analisis data	4
1.7 Sistematika penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Pengertian Prosedur.....	6
2.1.1 Karakteristik Prosedur.....	6
2.1.2 Manfaat Prosedur.....	7
2.2 Pengertian Pelayanan	8
2.3 Pengertian Pelanggan	8
2.3.1 Jenis-jenis pelanggan	9
2.3.2 Golongan Pelanggan Listrik	10
2.4 Layanan Kelistrikan PT PLN (Persero).....	12
2.4.1 Listrik Pascabayar.....	12
2.4.2 Listrik Prabayar.....	13
2.4.3 Migrasi Listrik	15
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	17
3.1 Sejarah Perusahaan.....	18
3.2 Visi dan Misi Perusahaan	18
3.2.1 Visi.....	18



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.2.2 Misi	18
3.3 Lambang Perusahaan.....	18
3.4 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) ULP Bojonggede	20
3.5 Deskripsi tugas di Divisi Pelayanan Pelanggan dan Administrasi PT PLN (Persero) ULP Bojong Gede.....	21
BAB IV PEMBAHASAN.....	22
4.1 Prosedur Pelayanan Migrasi Listrik dari Pascabayar Ke Prabayar	22
4.2 Kendala dan Solusi dalam melakukan pelayanan migrasi listrik dari pascabayar ke prabayar di PT PLN ULP Bojonggede	40
4.2.1 Kendala dalam melakukan pelayan migrasi listrik di PT PLN (ULP) Bojonggede	40
4.2.2 Solusi untuk menangani kendala yang terjadi pada saat melakukan pelayanan migrasi listrik di PT PLN (ULP) Bojonggede.....	42
BAB V PENUTUP.....	44
5.1 Kesimpulan.....	44
5.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Lambang PT PLN (Persero).....	18
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) ULP Bojonggede.....	20
Gambar 4. 1 Prosedur pelayanan migrasi listrik melalui aplikasi PLN Mobile....	24
Gambar 4. 2 Tampilan utama aplikasi PLN Mobile	25
Gambar 4. 3 Tampilan menu “Pilih ID Pelanggan”.....	26
Gambar 4. 4 Tampilan menu “Detail Lokasi”	27
Gambar 4. 5 Tampilan menu “Pilih Layanan”.....	28
Gambar 4. 6 Tampilan menu “Pilih Token”	29
Gambar 4. 7 Tampilan menu “Isi Data Pelanggan”.....	30
Gambar 4. 8 Tampilan menu “Ringkasan”	31
Gambar 4. 9 Sistem AP2T pengajuan pelanggan melalui aplikasi PLN Mobile..	32
Gambar 4. 10 Prosedur pelayanan migrasi listrik melalui loket PLN	35
Gambar 4. 11 Formulir permohonan migrasi listrik	36
Gambar 4. 12 Sistem AP2T pengajuan pelanggan melalui Loket PLN.....	37

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pertanyaan wawancara
- Lampiran 2 kWh meter pascabayar pelanggan pelanggan atas nama Samsudin
- Lampiran 3 kWh meter yang prabayar pelanggan atas nama Samsudin
- Lampiran 4 Rumah pelanggan yang melakukan migrasi listrik
- Lampiran 5 Lembar token prepaid pelanggan atas nama Samsudin
- Lampiran 6 Lembar perintah kerja pelanggan atas nama Samsudin
- Lampiran 7 Lembar berita acara pelanggan atas nama Samsudin
- Lampiran 8 Lembar pertama SPJBTLT pelanggan atas nama Samsudin
- Lampiran 9 Lembar kedua SPJBTLT pelanggan atas nama Samsudin
- Lampiran 10 Buku registrasi pelanggan
- Lampiran 11 kWh meter pascabayar pelanggan atas nama Jahrudin
- Lampiran 12 kWh meter prabayar pelanggan atas nama Jahrudin
- Lampiran 13 Rumah pelanggan yang melakukan migrasi listrik
- Lampiran 14 Lembar token prepaid pelanggan atas nama Jahrudin
- Lampiran 15 Lembar perintah kerja pelanggan atas nama Jahrudin
- Lampiran 16 Lembar berita acara pelanggan atas nama Jahrudin
- Lampiran 17 Lembar pertama SPJBTLT pelanggan atas nama Jahrudin
- Lampiran 18 Lembar kedua SPJBTLT Pelanggan atas nama Jahrudin

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Listrik merupakan salah satu kebutuhan krusial bagi masyarakat. Hampir setiap hari listrik digunakan untuk berbagai keperluan di rumah, sekolah, kantor, taman kota, fasilitas umum dan lain sebagainya. Setiap orang tentunya memiliki kebutuhan listrik yang berbeda, ada masyarakat yang memerlukan daya kecil, daya sedang, dan daya besar oleh karenanya masyarakat memerlukan perusahaan penyedia jasa listrik yang memiliki pelayanan baik yang dapat melayani segala kebutuhan listrik mereka dengan optimal.

Perusahaan Listrik Negara atau disingkat PLN dan memiliki nama resmi PT PLN (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Dalam pelayanan pendistribusian kelistrikannya PT PLN (Persero) mengklasifikasikan fungsi unit induknya kedalam beberapa unit berdasarkan pada sistem tenaga listrik yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Luasnya jangkauan kerja membuat PT PLN (Persero) memiliki unit-unit di seluruh wilayah Indonesia yang mempunyai fungsinya masing-masing. Pada klasifikasi terakhir proses pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan oleh Unit Layanan Pelanggan (ULP). Unit Layanan Pelanggan (ULP) merupakan unit layanan yang dinaungi oleh Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3).

Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan (UP3) kota Depok menaungi beberapa Unit Layanan Pelanggan (ULP), salah satunya adalah Unit Layanan Pelanggan Bojonggede. ULP Bojonggede merupakan kantor retail yang hadir untuk melayani pelanggan secara langsung baik dalam pendistribusian tenaga listrik ataupun dalam kegiatan pelayanan pelanggan lainnya yang ada di kawasan Bojonggede dan sekitarnya. Beberapa pelayanan yang tersedia di ULP Bojonggede diantaranya adalah pelayanan pasang baru, perubahan daya (tambah daya atau turun daya), penyambungan sementara, migrasi listrik, dan lain sebagainya.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Saat ini, sebagian pelanggan PT PLN (Persero) ULP Bojonggede masih menggunakan sistem listrik pascabayar yang setiap akhir bulannya selalu terbit tagihan. Tagihan tersebut tidak dapat diprediksi nominalnya oleh pelanggan dan seringkali ketika terjadi pembengkakan pada tagihan tersebut, pelanggan akan mengajukan keluhan kepada petugas. Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, Unit Layanan Pelanggan (ULP) Bojonggede menawarkan salah satu pelayanannya yaitu pelayanan migrasi listrik. Migrasi listrik adalah perpindahan pelanggan yang semula menggunakan sistem rekening listrik bulanan kemudian berpindah menjadi pelanggan listrik Prabayar dengan sistem token. Listrik Prabayar dinilai mempunyai manfaat yang lebih banyak dari listrik pascabayar dikarenakan pelanggan lebih leluasa dalam mengendalikan pemakaian listriknya sendiri sesuai kebutuhan dan kemampuannya.

Dalam melakukan pelayanan migrasi listrik ini, diperlukan prosedur yang jelas dan runtut untuk menunjang supaya pelayanan ini dapat berjalan optimal. Dengan adanya prosedur, dapat meminimalisir terjadinya kesalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan sehingga membuat pelayanan yang diberikan kepada pelanggan semakin baik. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana prosedur pelayanan migrasi listrik ini dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil judul “Prosedur pelayanan migrasi listrik dari pascabayar ke Prabayar pada PT PLN (Persero) ULP Bojonggede”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana prosedur pelayanan migrasi listrik dari pascabayar ke Prabayar di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede?
2. Apa saja kendala yang dialami ketika melakukan pelayanan migrasi listrik dari pascabayar ke Prabayar di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede?



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini di antaranya:

1. Untuk menjelaskan mengenai prosedur pelayanan migrasi listrik dari pascabayar ke prabayar di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede
2. Untuk menjelaskan kendala yang dialami pada saat melakukan pelayanan migrasi listrik dari pascabayar ke prabayar

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat membawa kebaikan bagi penulis, perusahaan, dan ilmu pengetahuan yaitu di antaranya:

- a. Bagi penulis, penulisan ini dapat mengimplementasikan ilmu dari mata kuliah Pelayanan Prima yang sudah di dapat sebelumnya dan juga penulis dapat mengembangkan lagi wawasan mengenai bidang ini yang tentunya berguna bagi penulis di kemudian hari.
- b. Bagi perusahaan, penulisan ini diharapkan bisa menjadi referensi serta menjadi bahan masukan positif bagi perusahaan dalam mengoptimisasi pelayanan perusahaan di masa depan.
- c. Bagi ilmu pengetahuan, penulisan ini diharapkan bisa menjadi sumber pengetahuan bagi para pembacanya baik dari kalangan umum maupun khusus.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa metode di antaranya:

- a. Metode Observasi

Pada metode observasi ini, penulis melakukan pengamatan dengan turut serta turun ke lapangan untuk mengamati secara langsung proses pelayanan migrasi listrik yang dilakukan oleh petugas PT PLN (Persero) ULP Bojonggede.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

b. Wawancara

Pada metode wawancara ini, penulis melakukan tanya jawab secara langsung mengenai prosedur dan pelayanan migrasi listrik dari pascabayar ke prabayar dengan Ibu Nurul Utami Dewi (SPV Pelayanan Pelanggan dan Administrasi), Ibu Fauziah Azril (Staff Pelayanan Pelanggan dan Administrasi) dan Bapak Asep Jaelani (*Customer Service*).

c. Dokumentasi

Pada metode dokumentasi ini, penulis mengumpulkan segala bentuk dokumen baik data tertulis maupun foto-foto yang berkaitan dengan pelayanan migrasi listrik.

1.6 Metode Analisis data

Metode Analisis data yang digunakan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan dengan mendeskripsikan data yang telah di kumpulkan sesuai dengan data atau keterangan yang di berikan oleh perusahaan secara terstruktur yang telah disusun dalam bentuk laporan tugas akhir yang berjudul prosedur pelayanan migrasi listrik dari pascabayar ke prabayar pada PT PLN (Persero) ULP Bojonggede.

1.7 Sistematika penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini akan lebih teratur dan mudah ditelaah oleh pembaca jika penulis menyusunnya ke dalam lima bab sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan

Pada Bab ini penulis memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

b. Bab II: Landasan Teori

Pada Bab ini penulis memaparkan tentang teori-teori apa saja yang digunakan penulis dalam penulisan tugas akhir ini di antaranya pengertian prosedur, karakteristik prosedur, manfaat prosedur, pengertian pelayanan, pengertian pelanggan, jenis-jenis pelangan, golongan pelanggan listrik,

pengertian listrik pascabayar, pengertian listrik Prabayar, dan pengertian migrasi listrik.

c. Bab III: Gambaran Umum Perusahaan

Pada Bab ini penulis memaparkan tentang gambaran perusahaan secara umum. Isinya meliputi sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan deskripsi pekerjaan pelayanan pelanggan dan administrasi.

d. Bab IV: Pembahasan

Pad Bab ini penulis menjelaskan secara mendalam mengenai hal hal yang ada pada rumusan masalah yaitu, pembahasan mengenai prosedur pelayanan migrasi listrik dari pascabayar ke Prabayar dan juga pembahasan mengenai kendala -kendala yang dialami saat sedang melakukan pelayanan migrasi listrik.

e. Bab V: Penutup

Pada bab ini penulis menuliskan kesimpulan dari pembahasan di Bab IV dan juga saran yang perusahaan perlukan sebagai bahan pertimbangan di masa depan.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya kedua prosedur migrasi listrik yang ada di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede adalah sama yang membedakan hanyalah pada langkah awal permohonan dimana prosedur melalui aplikasi PLN Mobile diawali dengan pelanggan mengakses aplikasi tersebut dan pada prosedur melalui loket PLN diawali dengan pelanggan mendatangi loket PT PLN (Persero) ULP Bojonggede dan mengisi formulir permohonan. Prosedur pelayanan migrasi listrik dari pascabayar ke prabayar di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede baik melalui aplikasi PLN Mobile atau melalui Loket PLN sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari implementasi nya yang sudah sesuai dengan prosedur yang dibuat perusahaan dan juga tidak adanya keluhan dari pelanggan mengenai proses migrasi listrik ini.
- b. Dalam pelaksanaannya, prosedur migrasi listrik dari pascabayar ke prabayar di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede masih mengalami kendala. Kendala yang dialami berupa alamat pelanggan yang kurang akurat, pelanggan yang tidak dapat dihubungi, rumah pelanggan yang dikunci, rumah pelanggan adalah rumah kosong, pelanggan meminta pembatalan sepihak, dan cuaca yang kurang mendukung. Kendala-kendala tersebut sudah dapat diatasi dengan baik oleh PT PLN (Persero) ULP Bojonggede.



5.2 Saran

Saran dari penulis untuk penanganan kendala ketika melakukan pelayanan migrasi listrik dari pascabayar ke prabayar di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede adalah sebagai berikut:

- a. PT PLN (Persero) ULP Bojonggede sebaiknya mempersilahkan dan meminta pelanggan yang akan melakukan migrasi listrik dari pascabayar ke prabayar untuk mencantumkan nomer telepon cadangan apabila sewaktu-waktu nomer telepon utama pelanggan tidak dapat dihubungi masih ada nomor telepon cadangan yang dapat dihubungi oleh petugas PLN.
- b. PT PLN (Persero) ULP Bojonggede diharapkan dapat lebih mensosialisasikan lagi program migrasi listrik ini dengan menyampaikan lagi keunggulan serta manfaatnya baik di media sosial maupun di dalam kegiatan *offline* sehingga pelanggan akan lebih yakin serta tidak ragu dalam melakukan migrasi listrik dari pascabayar ke prabayar ini.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kasmir. 2017. *Customer Service Excellent Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Nasution, Rifka. 2017. *Step by Step Lancar Membuat SOP*. Yogyakarta: Huta Publisher.

Rangkuti, Freddy. 2013. *Customer Service Satisfaction & Call Center Berdasarkan ISO 9001*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Rangkuti, Freddy. 2017. *Customer Care Excellence: Meningkatkan Kinerja Melalui Pelayanan Prima Plus Analisis Kasus Jasa Raharja*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Rasto. 2015. *Manajemen Perkantoran*. Bandung: Alfabeta.

Rusydi, Mhd. 2017. *Customer Excellence*. Yogyakarta: Gosyen Publishing

Semil, Nurmah. 2018. *Pelayanan Prima Instansi Pemerintah*. Jakarta: Kencana.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Website

PT PLN (Persero). 2022. “Listrik untuk kehidupan yang Lebih baik”
(<https://web.pln.co.id/> diakses 10 Mei 2022).

Peraturan Menteri ESDM. 2014. “Tarif tenaga listrik yang disediakan oleh perusahaan persero (persero) PT Perusahaan Listrik Negara”
(<https://jdih.esdm.go.id/storage/document/Permen%20ESDM%2031%20Tahun%202014.pdf>. Diakses 12 Mei 2022)





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar pertanyaan wawancara

1. Apa saja pelayanan yang tersedia di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede?
2. Bagaimana prosedur pelayanan migrasi listrik di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede?
3. Hal-hal apa saja yang diperlukan dalam proses pelayanan migrasi listrik di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede?
4. Apa saja kendala yang dialami saat melakukan pelayanan migrasi listrik di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede?
5. Bagaimana solusi dalam menangani kendala saat melakukan pelayanan migrasi listrik di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede?



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Lampiran 2: kWh meter pascabayar pelanggan. (kWh meter yang digunakan pelanggan sebelum melakukan migrasi listrik). Pelanggan atas nama Samsudin, asal permohonan PLN Mobile



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3: kWh meter yang Prabayar (kWh meter yang digunakan pelanggan setelah melakukan migrasi listrik) Pelanggan atas nama Samsudin, asal permohonan PLN Mobile



Lampiran 4: Rumah pelanggan yang melakukan migrasi listrik dari pascabayar ke prabayar. Pelanggan atas nama Samsudin, asal permohonan PLN Mobile



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 5: Lembar token *prepaid* yang ada di dalam bundel SPK PT PLN (Persero) ULP Bojonggede. Pelanggan atas nama Samsudin, asal permohonan PLN Mobile



PT. PLN (PERSERO)
JAWA BARAT
DEPOK
BOJONGGEDE

TOKEN PREPAID

Data Pemohon :

No Agenda	: 538750522204147277	No Telp	: 0859109992093
Jenis Agenda	: PERUBAHAN DAYA	Tarif Index / Tarif / Daya Lama	: 01 / R1M / 900
ID Pelanggan - Meter	: 538711573386 - 45089691443	Tarif Index / Tarif / Daya Baru	: 02 / R1MT / 900
Nama Pelanggan	: SAMSUDIN	VKRN / KRN (Lama / Baru)	: 43 / 2 - STS Ke 43 / 2 - STS
Alamat	: KP SUSUKAN No.000102 SUSUKAN	Jumlah kWh	: 14.40

Data Token :

KEY CHANGE TOKEN 1	: 3462 6243 7830 9324 8536
KEY CHANGE TOKEN 1	: 1913 9452 4900 6143 6834
CLEAR TAMPER	: 3150 6978 5502 3089 6870
SET MAX POWER LOAD	: 6629 6744 9347 7179 4021
CLEAR CREDIT	: 3981 4273 6169 0841 3465
CLEAR TAMPER	: 0134 0929 1295 4562 8395
ELECTRICITY CREDIT	: 6345 0262 8125 3921 0873

Depok, 14 April 2022

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 6: Lembar perintah kerja yang sudah diisi oleh petugas penyambungan. Pelanggan atas nama Samsudin, asal permohonan PLN Mobile

PT. PLN (PERSERO)
 UID JAWA BARAT
 UP3 DEPOK
 ULP BOJONGGEDE

NO. : SPK53875/220414/4483

PERINTAH KERJA

Diperintahkan kepada : 1.
2.
3.

Untuk melaksanakan :

1. <input type="checkbox"/> Penyambungan baru (A)	6. <input type="checkbox"/> Gardu/Tiang/SLP/SMP/SLTM/SLTT (L)
2. <input checked="" type="checkbox"/> Perubahan Tarif (D)	7. <input type="checkbox"/> Pasana Kembali (P)
3. <input type="checkbox"/> Perubahan Daya (E)	8. <input type="checkbox"/> Penyambungan Sementara
4. <input checked="" type="checkbox"/> APP (J)	9. <input type="checkbox"/>
5. <input type="checkbox"/> Trafo Arus, Trafo tegangan, (K) faktor kali meter	

pada pelanggan:
 NIK : 3201134602790003
 Nama : **SAMSUDIN**
 Alamat : KP SUSUKAN No.0 RT.001 RW.02
 SUSUKAN, BOJONG GEDE, KAB. BOGOR, JAWA BARAT
 Telp : 0859109992093
 Tarif / daya(lama) : **R1M / 900 VA**

No. Pelanggan : **538711573386**
 Hp : 0859109920930
 Tarif / daya(baru) : **R1MT / 900 VA**

Keperluan : Z0253 (RUMAH PRIBADI)
 Layanan :
 No Registrasi SLO :
 Jenis Program : NORMAL

Dengan data pendukung : BP-53875-220414-6580

No.	Uraian	Rupiah
1	Biaya PPN R3	0
2	Biaya PPJ	583
3	Stroom Awal	19.417
4	Administrasi	0
5	Bea Materai	0
6	Biaya Penyambungan	0

Berita Acara Pelaksanaan :
 No. : Tgl. *19/4 2022* *806 26084*

CATATAN : NoGardu : GD538750845 - SSD
 No Tiang : 109
 NO METER : 45089691443

Latitude (X)	
Longitude (Y)	

Manajer,

SYAMBAS

Remaja 20/04/2022

EKO



Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 7: Lembar Berita Acara yang sudah diisi oleh petugas penyambungan. Pelanggan atas nama Samsudin, asal permohonan PLN Mobile

PT. PLN (PERSERO)
UID JAWA BARAT
UP3 DEPOK
ULP BOJONGGEDE

BERITA ACARA
 Nomor : **BA53875-04142022020833265**

Pada hari ini tanggal telah diterbitkan Berita Acara untuk dilaksanakan pemasangan dan penyambungan dengan data sebagai berikut :

I Dasar : Permohonan		
Perintah Kerja SPK53875/220414/4483		
II Jenis Pekerjaan atau Mutasi : PERUBAHAN DAYA		
III No. Agenda : 538750522204147277 Gardu Tiang : (GD538750845 - SSD) - 109		
ID. Pelanggan	: 538711573386	ID. Pelanggan Tetangga
Nama	: SAMSUDIN	
Alamat	: KP SUSUKAN No. 0 RT 001 RW 02 SUSUKAN, BOJONG GEDE. KAB. BOGOR. JAWA BARAT	
Tarif / Daya	: R1MT / 900	
Kapasitas Output Inverter	:	
System PLTS Atap	:	
NIK	: 3201134602790003	
Layanan	:	
No Registrasi SLO	:	
Keperluan	: Z0253 (RUMAH PRIBADI)	
IV	PELAKSANAAN	
Uraian	Dipasang	Dibongkar
1. Letak APP		
2. Alat Pembatas		
a. Tanggal	19/4 2022	19/4 2022
b. Merk / Type / Nomor		
c. Tahun Tera / Tahun Buat		
d. Ukuran / Setting	1 x 4 Amp	1 x 4 Amp
3. Meter kWh :		
a. Tanggal		
b. Merk / Type / Nomor	SUNXING	MET BELONA
c. Tahun Tera / Tahun Buat	45009691443	001999756
d. Kemampuan kWh Meter		
e. Konstanta Meter	14-40	5T BUK
f. Stand Meter	LWBP	33237
g. Kwh Sisa	WBP	
h. Trafo Arus, Trafo Tegangan		
i. Faktor Kali		
4. Sakelar Waktu :		
a. Tanggal		
b. Merk / Type / Nomor		
c. Tahun Tera / Tahun Buat		
d. Penggerak		
5. Letak SLTR / SLTM / SLTT *)		
6. Jenis SLTR / SLTM / SLTT *)		
7. Panj. SLTR / SLTM / SLTT *)		
8. Fasa		
9. Tegangan Nominal		
10. Pengukuran		
11. Menggunakan Trafo milik PLN	Kapasitas	Kapasitas
12. Gambar Penyambungan.....	Lihat Lampiran	Lihat Lampiran
13.		
V Lain-lain		

*) Coret yang tidak perlu

Pelanggan:

Relugas:

Manajer:

Depok, 14 April 2022

A4 TUL 1-10



Lampiran 8: Lembar pertama SPJBTL. Pelanggan atas nama Samsudin, asal permohonan PLN Mobile

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK PRABAYAR
antara
PT. PLN (PERSERO)
dan
SAMSUDIN
Nomor PIHAK PERTAMA : PJBL-53875052204147277
Nomor PIHAK KEDUA :

Pada hari ini Kamis tanggal 14 bulan April tahun 2022 (Empat Belas April Dua Ribu Dua Puluh Dua) bertempat di DEPOK, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- PT PLN (PERSERO), yang dalam hal ini diwakili oleh SYAMBAS selaku Manager PT PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN BOJONGGEDE berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT PLN (PERSERO) UID JAWA BARAT Nomor Tanggal 21-02-2018, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- SAMSUDIN, yang beralamat tinggal di KP SUSUKAN RT.001 RW.02 SUSUKAN, BOJONG GEDE, KAB BOGOR, JAWA BARAT sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 3201134602790003 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk mengikat diri dalam SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai diatur dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1
RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA bersedia menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia membeli dan menerima tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA dengan daya 900 VA (Volt Ampere), 1 (Satu) Fasa untuk keperluan golongan tarif (RIMT) dengan pemanfaatan RUMAH PRIBADI, pada persil atau bangunan yang beralamat di KP SUSUKAN RT.001 RW.02, dengan Tegangan, Frekuensi dan Mutu Layanan sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
KESEPAKATAN JUAL-BELI

- Biaya Penyambungan yang dibayarkan oleh PIHAK KEDUA menjadi hak milik PIHAK PERTAMA dan tidak dapat ditarik kembali oleh PIHAK KEDUA
- Transaksi jual beli tenaga listrik diantara PARA PIHAK menggunakan seperangkat Alat Pembatas dan Pengukur (APP) dengan sistem Meter Prabayar (MPB) milik PIHAK PERTAMA yang dipasang pada sisi jaringan milik PIHAK KEDUA.
- Harga jual tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA didasarkan kepada Tarif Tenaga Listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- Harga jual tenaga listrik sebagaimana diatur pada ketentuan Ayat (3) Pasal ini diperhitungkan dalam token listrik prabayar yang dibeli oleh PIHAK KEDUA.
- Apabila terjadi perubahan ketentuan/peraturan, maka PARA PIHAK sepakat akan menyesuaikan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan ketentuan/peraturan yang baru.
- PARA PIHAK sepakat akan melakukan penyesuaian harga jual tenaga listrik sesuai golongan tarif tenaga listrik yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA menemukan terjadi perubahan pemanfaatan penyaluran tenaga listrik pada persil atau bangunan PIHAK KEDUA yang berbeda dari yang sudah disepakati dalam ketentuan Pasal 1 Perjanjian ini.
- PIHAK KEDUA harus menyesuaikan tingkat kepekaan peralatan kontrol instalasi PIHAK KEDUA terhadap kualitas daya PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- PIHAK PERTAMA wajib menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA secara terus menerus tanpa terputus-putus sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA, kecuali dalam hal sebagai berikut:
 - terjadi force majeure meliputi kerusakan, huru hara, perang, pemogokan, kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, pohon tumbang, petir, kecelakaan pesawat terbang, pencurian kabel listrik, termasuk akibat adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (dalam hal ini PIHAK PERTAMA tidak memberikan ganti rugi);
 - terjadi gangguan pada instalasi PIHAK KEDUA yang bukan karena kelalaian PIHAK PERTAMA.
 - terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum;
 - terdapat kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - dilakukan pemutusan sementara ke Instalasi PIHAK KEDUA sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 3 Ayat (4), (5), (6), (7), (8) dan Pasal 4 Ayat (5) Perjanjian ini;
 - pada waktu beban puncak, yang sewaktu-waktu memerlukan pemadaman oleh PIHAK PERTAMA;
- PIHAK PERTAMA melakukan pemeliharaan dan atau perbaikan pembangkit dan atau jaringan, atau atas perintah instansi yang berwenang atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga pemutusan aliran listrik oleh PIHAK PERTAMA tidak memerlukan persetujuan PIHAK KEDUA.
- PIHAK PERTAMA wajib memberikan kompensasi dalam bentuk token listrik kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat menyalurkan tenaga listrik sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), kecuali apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena sesuai ketentuan Ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA wajib melakukan perbaikan pada jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik, dan/atau penggantian Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang menyalurkan listrik pada PIHAK KEDUA apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA.
- PIHAK PERTAMA berhak melakukan pembiokiran pembelian token atau pemutusan sementara apabila PIHAK KEDUA tidak melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 30 hari kalender terhitung sejak penerbitan Surat Pengakuan Hutang (SPH) atau pelunasan angsuran kewajiban Tagihan Susulan (TS) terakhir sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Perjanjian ini, dan PIHAK PERTAMA akan membuka blok pembelian token dan menyalurkan kembali tenaga listrik setelah PIHAK KEDUA melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) tersebut.
- PIHAK PERTAMA berhak melakukan pembongkaran rampung apabila PIHAK KEDUA belum juga melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 60 hari kalender terhitung sejak dilakukan pemutusan sementara. Dalam hal setelah dilakukan pembongkaran rampung maka Perjanjian ini berakhir, dan bila PIHAK KEDUA membutuhkan sambungan listrik, maka diperlakukan sebagai permohonan sambungan baru.
- PIHAK PERTAMA setiap saat berhak dan diizinkan untuk memasuki persil atau bangunan PIHAK KEDUA guna :
 - melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di persil atau bangunan PIHAK KEDUA tanpa surat pemberitahuan terlebih dahulu, dan apabila ditemukan pelanggaran dan atau kelainan berdasarkan hasil Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) tersebut, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara atau pembongkaran rampung serta tagihan susulan ketentuan yang berlaku.
 - melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan dan atau pemasangan jaringan baik untuk penyaluran listrik bagi PIHAK KEDUA atau kepada bangunan lain, serta melakukan pemutusan sementara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bila diperlukan.
 - melakukan pemotongan atau pemotongan tumbuh-tumbuhan dalam lokasi persil PIHAK KEDUA yang menudut PIHAK PERTAMA membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik atau keamanan dan keselamatan umum.
- Apabila PIHAK PERTAMA menyalurkan beberapa sambungan listrik kepada PIHAK KEDUA dengan alas hak yang sah pada persil yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, dimana sebagai akibat ketentuan Pasal 3 Ayat (4), (5) dan (6) Huruf a Perjanjian ini, maka :
 - terhadap salah satu sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA dilakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara terhadap sambungan listrik lainnya pada persil atau bangunan tersebut, sampai PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajibannya.
 - ditemukan kondisi saling pasok antar instalasi listrik dalam persil PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara terhadap seluruh sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA, sampai PIHAK KEDUA memisahkan instalasi listrik untuk setiap sambungan listrik pada persil/bangunan.

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- PIHAK KEDUA wajib :
 - Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA tentang pengalihan pemilikan atau penguasaan persil dan atau bangunan dan PIHAK KEDUA kepada pihak lain atau ahli waris atau pengganti PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pengalihan dan penguasaan tersebut.
 - Menyetujui dan mengizinkan penempatan jaringan listrik dan/atau Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik PIHAK PERTAMA di persil/bangunan PIHAK KEDUA, sehingga aman dan mudah diakses oleh PIHAK PERTAMA.
 - Mengizinkan PIHAK PERTAMA memasang instalasi atau jaringan listrik di persil/bangunan PIHAK KEDUA guna memberikan sambungan listrik kepada bangunan lain;
 - menjaga instalasi listrik PIHAK PERTAMA yang berada di persil atau bangunan PIHAK KEDUA dan segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila ada kelainan.
- PIHAK KEDUA wajib membayar kewajiban berupa Tagihan Susulan (TS) sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya pelanggaran/gangguan/kelainan pada pemakaian tenaga listrik dan/atau akibat pemakaian tenaga listrik tidak teratur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal dikarenakan kesalahan PIHAK KEDUA. Tagihan Susulan (TS) dapat dilunasi secara tunai atau diangsur, dengan mekanisme pembayaran dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang disetujui oleh PARA PIHAK dan mengikat PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Halaman 1 dari 2



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 9: Lembar kedua SPJBTLN yang sudah ditanda tangani pihak PLN dan pelanggan. Pelanggan atas nama Samsudin, asal permohonan PLN Mobile

(3) PIHAK KEDUA wajib menanggung beban dan tanggung jawab atas segala bentuk Pajak yang timbul akibat jual beli tenaga listrik dalam Perjanjian ini, kecuali yang secara tegas diatur dalam perundang-undangan bertaku yang menjadi beban PIHAK PERTAMA.

(4) PIHAK KEDUA dilarang :

- a. menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain yang sedang dalam pemutusan sementara baik dikarenakan tunggakan atau Pemerintah Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) meskipun PIHAK KEDUA telah memiliki Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. dengan cara dan dalih apapun membuka, merusak, atau merubah peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA, baik yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maupun pihak lain;
- d. memindahkan peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA tanpa seizin PIHAK PERTAMA;
- e. menyekani instalasi listrik milik PIHAK KEDUA tanpa Sertifikat Laik Operasi (SLO) sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) Apabila PIHAK KEDUA menyalurkan tenaga listrik kepada pihak lain sebagaimana telah dilarang sesuai ketentuan pada Ayat (4) Huruf a dan b Pasal ini, maka kepada PIHAK KEDUA dilakukan pemutusan sementara sampai dengan PIHAK KEDUA memutus saluran tenaga listrik kepada pihak lain tersebut.

(6) PIHAK KEDUA berhak meminta dilakukan penggantian Alat Pengukur dan Pembatas (APP) kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA.

(7) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelayanan informasi dari PIHAK PERTAMA atas:

- a. informasi riwayat token listrik yang dibeli atau diperoleh PIHAK KEDUA;
- b. informasi perbaikan atas gangguan Instalasi tenaga listrik milik PIHAK PERTAMA;
- c. informasi penyelesaian atas pengaduan dan keluhan atas pelayanan tenaga listrik oleh PIHAK PERTAMA;
- d. informasi loket, outlet atau delivery channel bank/nonbank yang bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA untuk melayani pembelian token;
- e. informasi tentang penyelesaian atas pengaduan dan keluhan tentang pembelian token;
- f. informasi tentang tarif tenaga listrik dan biaya pelayanan tenaga listrik;
- g. informasi tentang produk pemasaran dan layanan ketenagalistrikan yang disediakan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
MASA BERLAKU DAN BERAKHIR PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan tetap berlaku selama PIHAK KEDUA menjadi pelanggan dan menggunakan listrik PIHAK PERTAMA.

(2) Perjanjian ini dapat berakhir karena

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. dilakukan pembongkaran rampung sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- c. terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
- e. adanya keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

(3) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian, maka PIHAK KEDUA tetap harus melunasi seluruh kewajiban berkaitan dengan Perjanjian ini dan PARA PIHAK sepakat tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 6
PERUBAHAN PERJANJIAN

Setiap perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk Addendum/Amendemen dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK kecuali yang disebutkan dalam Perjanjian ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuat Addendum/Amendemen dengan diberitahukannya oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA mengenai perubahan yang dimaksud dan pemberitahuan tersebut mengikat PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.

(2) Apabila penyelesaian dengan musyawarah mufakat sebagaimana diatur pada ketentuan Ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Depok.

Pasal 8
DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN

Hal-hal yang melekat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini adalah :



- (1) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan ketentuan tentang persyaratan penyambungan listrik, ketentuan instalasi ketenagalistrikan, ketentuan tentang tarif tenaga listrik, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- (2) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik prabayar yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Surat Permohonan PIHAK KEDUA Nomor : 53875052204147277 Tanggal 14 Bulan April Tahun 2022 (14-04-2022) dengan identitas Pelanggan (IDPEL) : 538711573360;
- (4) Bukti pelunasan pembayaran Biaya Penyambungan dan Token Pedana;
- (5) Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang mengikat PARA PIHAK sebagai konsekuensi pelaksanaan Perjanjian ini;
- (6) Addendum/Amendemen yang mengikat PARA PIHAK terkait perubahan Perjanjian ini;
- (7) Dokumen-dokumen hukum lain (antara lain Akta Kepemilikan Gedung/Bangunan atau Akta Pendirian Badan Hukum PIHAK KEDUA).

Pasal 9
HAL-HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Kota Depok, 14 April 2022

<p>PIHAK KEDUA</p>  <p>SAMSUDIN</p>	<p>PIHAK PERTAMA</p>  <p>SYAMBAS</p> <p>MANAGER UNIT LAYANAN PELANGGAN BOJONGGEDE</p>
---	--

Halaman 2 dari 2



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 10: Buku Registrasi Pelanggan yang diisi oleh pelanggan saat akan melakukan permohonan migrasi listrik melalui loket PLN dari pasca bayar ke prabayar di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede

SENIN,
04 APRIL 2022.

NO	NAMA	ALAMAT	IDPEL	ANGKA STAND	NO HP	JENIS KELUHAN
1	DIAN EKA WATI	PR. B3 DP Baru Seki.	538721668250		08314659789	TALANGAN.
2	KOSASIH	KP. Pabuaran Rt.03/08.	1442277426		082124842972	PD
3	TOMY	PR DEP AGAMA B/29	53871105389		083667693899	P2TL
4	SUPADMI	BDB I Blok. NG.1A.	538740898783		081310846219	Geser Meter
5	Muhidin.	KOMP DEPOTE Blok. B/46.	53871105943		087848658309	P2TL
6	PDA	PR B3 DEP. BARU BR.2	538720284039		081511405242	Tagihan.
7	ERH HEYATI	ACRO POLIS MD 4.	14376135258		08978982621	Complain.
8	MOHAMMAD NUR.	PABUARAN RT01/03	538710268294		085775780903	Complain. Meter maca
9	LISTERIA IRANWATI	PR PUSPA RAYA D.29	538711957327		085239027889	P.D.
10	ASWANDI	PRUM bukit warimain. Blok. P.	538750364289			Complain.
11	BUDI YARTO	KP. Pintu. Air. Rt.004/02	538730217461			Complain.
12	ADE HAROND	PERUM. PCS. B 21	53874510654		08952110261	Complain.
13	P. IWAN.	KP. Sawah. Rt.001/008.	538750450189		085692602263	KWH Meter hilang.
14	ASMURI	PUSPA RAYA. Blok AR 7.	538750059814		08189580513	Cek Tagihan.
15	H. ISMAIL.	KP. SAWAH. Rt.001/008.	538711054884		08966693377	Complain.
16	ELIN HEWATI	GRATIA Kartika. Pr Blok C3.4	32203935187		087894330191	Peranginan.
17	ROSANIH	KP. Banteng. Kuning RT06/RW08.	538711328944		089516787923	P.D.
18	AGENG.	KP. Setu. RT05/02.	538711654085		081280677675	Complain.
19	Miku.	BDB 2 Blok. CI. G.	538720062558		08158796558	Migrasi
20	RIZKY Susanti		538750122717		081298725772	MCB Blm ter pasang.
21	H.I. ROSADAH	KP. Pabuaran. Rt03/RW02	538750051929		081398822224	Tagihan.
22	NUR HIKMAH.	KP. KALAPA Rte Panjang	538710268619		081296282057	P2TL
23	WARTI. V.	KP. Pondok manggis. Rte	538750799752		081910895280	PD.
24	M. SYARIF.	KP. Pondok manggis. Rt05/02	538711320370			PD.
25	RATNA AGUSTINA.	PR. bukit warimain. Bl. E.1	53871131812		081880036157	P.D.

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 11: kWh meter pascabayar pelanggan. (kWh meter yang digunakan pelanggan sebelum melakukan migrasi listrik). Pelanggan atas nama Jahrudin, asal permohonan Locket PLN



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 12: kWh meter Prabayar (kWh meter yang digunakan pelanggan setelah melakukan migrasi listrik) Pelanggan atas nama Jahrudin, asal permohonan Locket PLN



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 13: Rumah pelanggan yang melakukan migrasi listrik dari pascabayar ke prabayar. Pelanggan atas nama Jahrudin, asal permohonan Loket PLN





Lampiran 14: Lembar *token prepaid* yang ada di dalam bundel SPK PT PLN (Persero) ULP Bojonggede. Pelanggan atas nama Jahrudin, asal permohonan PLN Mobile



PT. PLN (PERSERO)
JAWA BARAT
DEPOK
BOJONGGEDE

TOKEN PREPAID

Data Pemohon :

No Agenda	: 538759922204187323	No Telp	:
Jenis Agenda	: PERUBAHAN DAYA	Tarif Index / Tarif / Daya Lama:	01 / R1M / 900
ID Pelanggan - Meter	: 538710617471 - 60017098884	Tarif Index / Tarif / Daya Baru	: 02 / R1MT / 900
Nama Pelanggan	: JAHRUDIN	VKRN / KRN (Lama / Baru)	: 43 / 2 - STS Ke 43 / 2 - STS
Alamat	: KP BOJONG PD TERONG NO.88 Jumlah kWh		: 14.40
	RT.003 RW.05 CITA		

Data Token :

KEY CHANGE TOKEN 1	: 6537 5388 1435 2821 5064
KEY CHANGE TOKEN 1	: 0687 5992 0604 2627 3427
CLEAR TAMPER	: 6879 2820 5302 6911 4442
SET MAX POWER LOAD	: 5043 6142 8559 4286 5715
CLEAR CREDIT	: 2827 4059 6186 0740 1823
CLEAR TAMPER	: 5779 1115 3442 5042 9077
ELECTRICITY CREDIT	: 7295 5649 1016 7512 5142

Depok, 19 April 2022

© Licensed with Creative Commons

**NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 15: Lembar perintah kerja. Pelanggan atas nama Jahrudin, asal permohonan Loret PLN

	PT. PLN (PERSERO) UID JAWA BARAT UP3 DEPOK, ULP BOJONGGEDE	NO. : SPK53875/220419/4619															
PERINTAH KERJA																	
Diperintahkan kepada : 1. <i>PT CEU</i> 2. 3.																	
Untuk melaksanakan :																	
1. <input type="checkbox"/> Penyambungan baru (A)	6. <input type="checkbox"/> Gardu/Tiang/SLP/SMP/SLTM/SLTT (L)																
2. <input checked="" type="checkbox"/> Perubahan Tarif (D)	7. <input type="checkbox"/> Pasana Kembali (P)																
3. <input type="checkbox"/> Perubahan Daya (E)	8. <input type="checkbox"/> Penyambungan Sementara																
4. <input checked="" type="checkbox"/> APP (J)	9. <input type="checkbox"/>																
5. <input type="checkbox"/> Trafo Arus, Trafo tegangan, (K) faktor kali meter																	
pada pelanggan:																	
NIK : 3174081707580003	No. Pelanggan : 538710617471																
Nama : JAHRUDIN	Alamat : KP BOJONG PD TERONG NO.88 RT.003 RW.05 CITA BOJONG PONDOK TERONG, CIPAYUNG, KOTA DEPOK, JAWA BARAT																
Telp :	Hp : 81282961003																
Tarif / daya(lama) : R1M / 900 VA	Tarif / daya(baru) : R1MT / 900 VA																
Keperluan : Z0253 (RUMAH PRIBADI)																	
Layanan :																	
No Registrasi SLO :																	
Jenis Program :																	
Dengan data pendukung : BP-53875-220418-6823																	
<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>Rupiah</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Biaya PPJ</td><td>583</td></tr><tr><td>2</td><td>Stroom Awal</td><td>19.417</td></tr><tr><td>3</td><td>Bea Materai</td><td>0</td></tr><tr><td>4</td><td>Biaya Penyambungan</td><td>0</td></tr></tbody></table>			No.	Uraian	Rupiah	1	Biaya PPJ	583	2	Stroom Awal	19.417	3	Bea Materai	0	4	Biaya Penyambungan	0
No.	Uraian	Rupiah															
1	Biaya PPJ	583															
2	Stroom Awal	19.417															
3	Bea Materai	0															
4	Biaya Penyambungan	0															
Berita Acara Pelaksanaan : No. : Tgl. <i>20-04-2022</i>																	
CATATAN : NoGardu : GD538750575 - PDT No Tiang : 306 NO METER : 60017098884																	
<table border="1"><tr><td>Latitude (X)</td><td>-6.435716766</td></tr><tr><td>Longitude (Y)</td><td>106.806433243</td></tr></table>			Latitude (X)	-6.435716766	Longitude (Y)	106.806433243											
Latitude (X)	-6.435716766																
Longitude (Y)	106.806433243																
A4 TUL I-09																	
		Manajer, SYAMBAS															



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 16: Lembar Berita Acara yang sudah diisi oleh petugas penyambungan Pelanggan atas nama Jahrudin, asal permohonan Loket PLN

PT. PLN (PERSERO)
UID JAWA BARAT
UP3 DEPOK
ULP BOJONGGEDE

BERITA ACARA
 Nomor : **BA53875-04192022124613391**

Pada hari ini tanggal _____ telah diterbitkan Berita Acara untuk dilaksanakan pemasangan dan penyambungan dengan data sebagai berikut :

I Dasar : Permohonan		
Perintah Kerja SPK53875/220419/4619		
II Jenis Pekerjaan atau Mutasi : PERUBAHAN DAYA		
III No. Agenda	: 538759922204187323	Gardu Tiang : (GD538750575 - PDT) - 308
ID. Pelanggan	: 538710617471	ID. Pelanggan Tetangga
Nama	: JAHRUDIN	
Alamat	: KP BOJONG PD TERONG NO.88 RT.003 RW.05	
Tarif / Daya	: CITA BOJONG PONDOK TERONG. CIPAYUNG. R1MT / 900	
Kapasitas Output Inverter	:	
System PLTS Atap	:	
NIK	: 3174081707580003	
Layanan	:	
No Registrasi SLO	:	
Keperluan	: Z0253 (RUMAH PRIBADI)	
IV PELAKSANAAN		
Uraian	Dipasang	Dibongkar
1. Letak APP		
2. Alat Pembatas		
a. Tanggal		
b. Merk / Type / Nomor		
c. Tahun Tera / Tahun Buat		
d. Ukuran / Setting	1 x 4' Amp	1 x 4' Amp
3. Meter kWh :		
a. Tanggal	20-04-2022	20-04-2022
b. Merk / Type / Nomor	60017098889	11491224
c. Tahun Tera / Tahun Buat		
d. Kemampuan kWh Meter		
e. Konstanta Meter	1 A	1 A
f. Stand Meter	LWBP	
g. Kwh Sisa	14.40	15633
h. Trafo Arus, Trafo Tegangan	1A	1A
i. Faktor Kali		
4. Sakelar Waktu :		
a. Tanggal		
b. Merk / Type / Nomor		
c. Tahun Tera / Tahun Buat		
d. Penggerak		
5. Letak SLTR / SLTM / SLTT *)		
6. Jenis SLTR / SLTM / SLTT *)		
7. Panj. SLTR / SLTM / SLTT *)		
8. Fasa		
9. Tegangan Nominal		
10. Pengukuran		
11. Menggunakan Trafo milik PLN	Kapasitas	Kapasitas
12. Gambar Penyambungan.....	Lihat Lampiran	Lihat Lampiran
13.		
V Lain-lain		

*) Coret yang tidak perlu

Pelanggan: *Remaja* 20/04/2022

Petugas: *Jon*

Depok, 19 April 2022
 Manajer: *[Signature]*
 SYAMBAS

A4 TUL 1 - 10



Lampiran 17: Lembar pertama SPJBTL. Pelanggan atas nama Jahrudin, asal permohonan Locket PLN

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK PRABAYAR

antara
PT PLN (PERSERO)
dan
JAHURDIN

Nomor PIHAK PERTAMA : PJ/BL-538759922204187323
Nomor PIHAK KEDUA :

Pada hari ini Selasa tanggal 19 bulan April tahun 2022 (Sembilan Belas April Dua Ribu Dua Puluh Dua) bertempat di DEPOK, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. **PT PLN (PERSERO)**, yang dalam hal ini diwakili oleh SYAMBAS selaku Manager PT PLN (PERSERO) Unit LAYANAN PELANGGAN BOJONGGEDE berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT PLN (PERSERO) UID JAWA BARAT Nomor Tanggal 21-02-2018, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **JAHURDIN**, yang beralamat tinggal di KP BOJONG PD TERONG NO 88 RT 003 RW 05 CITA BOJONG PONDOK TERONG, CIPAYUNG, KOTA DEPOK, JAWA BARAT sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 3174081707580003 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Selanjutnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikat diri dalam SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA bersedia menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia membeli dan menerima tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA dengan daya 900 VA (Volt Ampere), 1 (Satu) Fasa untuk keperluan golongan tarif (R1MT) dengan pemanfaatan RUMAH PRIBADI, pada persil atau bangunan yang beralamat di KP BOJONG PD TERONG NO 88 RT 003 RW 05 CITA dengan Tegangan, Frekuensi dan Mutu Layanan sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA.

Pasal 2 KESEPAKATAN JUAL-BELI

- (1) Biaya Penyambungan yang dibayarkan oleh PIHAK KEDUA menjadi hak milik PIHAK PERTAMA dan tidak dapat ditarik kembali oleh PIHAK KEDUA
- (2) Transaksi jual beli tenaga listrik diantara **PARA PIHAK** menggunakan seperangkat Alat Pembatas dan Pengukur (APP) dengan sistem Meter Prabayar (MPB) milik PIHAK PERTAMA yang dipasang pada sisi jaringan milik PIHAK KEDUA.
- (3) Harga jual tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA didasarkan kepada Tarif Tenaga Listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- (4) Harga jual tenaga listrik sebagaimana diatur pada ketentuan Ayat (3) Pasal ini diperhitungkan dalam token listrik prabayar yang dibeli oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila terjadi perubahan ketentuan/peraturan, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyesuaikan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan ketentuan/peraturan yang baru.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan penyesuaian harga jual tenaga listrik sesuai golongan tarif tenaga listrik yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA menemukan terjadi perubahan pemanfaatan penyaluran tenaga listrik pada persil atau bangunan PIHAK KEDUA yang berbeda dari yang sudah disepakati dalam ketentuan Pasal 1 Perjanjian ini.
- (7) PIHAK KEDUA harus menyesuaikan tingkat kepekaan peralatan kontrol instalasi PIHAK KEDUA terhadap kualitas daya PIHAK PERTAMA.

Pasal 3 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA wajib menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA secara terus menerus tanpa terputus-putus sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA, kecuali dalam hal sebagai berikut.
 - a. terjadi *force majeure* meliputi kerusakan, huru-hara, perang, pemogokan, kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, pohon tumbang, pelat, kecelakaan pesawat terbang, pencurian kabel listrik, termasuk akibat adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (dalam hal ini PIHAK PERTAMA tidak memberikan ganti rugi).
 - b. terjadi gangguan pada instalasi PIHAK KEDUA yang bukan karena kelalaian PIHAK PERTAMA;
 - c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum;
 - d. terdapat kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dilakukan pemutusan sementara ke instalasi PIHAK KEDUA sebagai undak-undak dari ketentuan Pasal 3 Ayat (4), (5), (6), (7), (8) dan Pasal 4 Ayat (5) Perjanjian ini;
 - f. pada waktu beban puncak, yang sewaktu-waktu memerlukan pemadaman oleh PIHAK PERTAMA;

- g. PIHAK PERTAMA melakukan pemeliharaan dan atau perbaikan pembangkit dan atau jaringan; atau
- h. atas perintah Instansi yang berwenang atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga pemutusan aliran listrik oleh PIHAK PERTAMA tidak memerlukan persetujuan PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK PERTAMA wajib memberikan kompensasi dalam bentuk token listrik kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat menyalurkan tenaga listrik sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), kecuali apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena sesuai ketentuan Ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada PIHAK PERTAMA.

(3) PIHAK PERTAMA wajib melakukan perbaikan pada jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik, dan/atau penggantian Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang menyalurkan listrik pada PIHAK KEDUA apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemblokiran pembelian token atau pemutusan sementara apabila PIHAK KEDUA tidak melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 30 hari kalender terhitung sejak penerbitan Surat Pengakuan Hutang (SPH) atau pelunasan anggaran kewajiban Tagihan Susulan (TS) terakhir sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Perjanjian ini, dan PIHAK PERTAMA akan membuka blokir pembelian token dan menyalakan kembali tenaga listrik setelah PIHAK KEDUA melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) tersebut.

(5) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pembongkaran rampung apabila PIHAK KEDUA belum juga melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 60 hari kalender terhitung sejak dilakukan pemutusan sementara. Dalam hal setelah dilakukan pembongkaran rampung maka Perjanjian ini berakhir, dan bila PIHAK KEDUA membutuhkan sambungan listrik, maka diperlukan sebagai permohonan sambungan baru.

(6) PIHAK PERTAMA setiap saat berhak dan diizinkan untuk memasuki persil atau bangunan PIHAK KEDUA guna :

- a. melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di persil atau bangunan PIHAK KEDUA tanpa surat pemberitahuan terlebih dahulu, dan apabila ditemukan pelanggaran dan atau kelainan berdasarkan hasil Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) tersebut, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara atau pembongkaran rampung serta tagihan susulan ketentuan yang berlaku.

- b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan dan atau pemasangan jaringan baik untuk penyaluran listrik bagi PIHAK KEDUA atau kepada bangunan lain, serta melakukan pemutusan sementara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bila diperlukan

- c. melakukan perebangan atau pemotongan tumbuh-tumbuhan dalam lokasi persil PIHAK KEDUA yang menurut PIHAK PERTAMA membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik atau keamanan dan keselamatan umum

(7) Apabila PIHAK PERTAMA menyalurkan beberapa sambungan listrik kepada PIHAK KEDUA dengan alas hak yang sah pada persil yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, dimana sebagai akibat ketentuan Pasal 3 Ayat (4), (5) dan (6) Huruf a Perjanjian ini, maka :

- a. terhadap salah satu sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA dilakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara terhadap sambungan listrik lainnya pada persil atau bangunan tersebut, sampai PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajibannya.

- b. ditemukan kondisi saling pekok antar instalasi listrik dalam persil PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara terhadap seluruh sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA, sampai PIHAK KEDUA memisahkan instalasi listrik untuk setiap sambungan listrik pada persil/bangunan.

Pasal 4 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA wajib :
 - a. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA tentang pengalihan pemilihan atau penguasaan persil dan atau bangunan dan PIHAK KEDUA kepada pihak lain atau ahli waris atau pengganti PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pengalihan dan penguasaan tersebut.
 - b. Menyetujui dan mengizinkan penempatan jaringan listrik dan/atau Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik PIHAK PERTAMA di persil/bangunan PIHAK KEDUA, sehingga aman dan mudah diperiksa oleh PIHAK PERTAMA.
 - c. Mengizinkan PIHAK PERTAMA memasang instalasi atau jaringan listrik di persil/bangunan PIHAK KEDUA guna memberikan sambungan listrik kepada bangunan lain.
 - d. menjaga instalasi listrik PIHAK PERTAMA yang berada di persil atau bangunan PIHAK KEDUA dan segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila ada kelainan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib membayar kewajiban berupa Tagihan Susulan (TS) sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya pelanggaran/gangguan/kekelainan pada pemakaian tenaga listrik dan/atau akibat pemakaian tenaga listrik tidak teratur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal dikarenakan kesalahan PIHAK KEDUA. Tagihan Susulan (TS) dapat dilunasi secara tunai atau diangsur, dengan mekanisme pembayaran dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dan mengikat **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 18: Lembar kedua SPJBTL. Pelanggan atas nama Jahrudin, asal permohonan Locket PLN

- (3) PIHAK KEDUA wajib menanggung beban dan tanggung jawab atas segala berikut Pejak yang timbul akibat jual beli tenaga listrik dalam Perjanjian ini, kecuali yang secara tegas diatur dalam penundang-undangan berlaku yang menjadi beban PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang :
- a. menjual dan atau menyulurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menjual dan atau menyulurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain yang sedang dalam pemutusan sementara baik dikarenakan penghapusan atau Pemberiban Pemaknaan Tenaga Listrik (PTL) maupun PIHAK KEDUA telah memiliki izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. dengan cara dan dalih apapun membuka, merusak, atau merubah peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA, baik yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maupun pihak lain;
 - d. memindahkan peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA tanpa seizin PIHAK PERTAMA;
 - e. menyulurkan instalasi listrik milik PIHAK KEDUA tanpa Sertifikat Laik Operasi (SLO) sesuai ketentuan yang berlaku
- (5) Apabila PIHAK KEDUA menyulurkan tenaga listrik kepada pihak lain sebagaimana telah diatur sesuai ketentuan pada Ayat (4) Huruf a dan b Pasal ini, maka kepada PIHAK KEDUA dilakukan pemutusan sementara sampai dengan PIHAK KEDUA memutus seluruh tenaga listrik kepada pihak lain tersebut.
- (6) PIHAK KEDUA berhak meminta dilakukan penggantian Alat Pengukur dan Pembatas (APP) kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA.
- (7) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelayanan informasi dari PIHAK PERTAMA atas :
- a. Informasi riwayat token listrik yang dibeli atau diperoleh PIHAK KEDUA;
 - b. Informasi perbaikan atas gangguan instalasi tenaga listrik milik PIHAK PERTAMA;
 - c. Informasi penyelesaian atas pengaduan dan keluhan atas pelayanan tenaga listrik oleh PIHAK PERTAMA;
 - d. Informasi loket, outlet atau delivery channel bank/nonbank yang bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA untuk melayani pembelian token;
 - e. Informasi tentang penyelesaian atas pengaduan dan keluhan tentang pembelian token;
 - f. Informasi tentang tarif tenaga listrik dan biaya pelayanan tenaga listrik;
 - g. Informasi tentang produk pemasaran dan layanan ketenagalistrikan yang disediakan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
MASA BERLAKU DAN BERAKHIR PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan tetap berlaku selama PIHAK KEDUA menjadi pelanggan dan menggunakan listrik PIHAK PERTAMA.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir karena :
- a. kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. dilakukan pembongkaran rampung sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - c. terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - d. adanya ketentuan peraturan penundang-undangan dan/atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - e. adanya keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian, maka PIHAK KEDUA tetap harus melunasi seluruh kewajiban berkaitan dengan Perjanjian ini dan PARA PIHAK sepakat tidak membatalkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 6
PERUBAHAN PERJANJIAN

Setiap perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini diuangkan dalam bentuk Addendum/Amendemen dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK kecuali yang disebutkan dalam Perjanjian ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuat Addendum/Amendemen dengan diberitahukannya oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA mengenai perubahan yang dimaksud dan pemberitahuan tersebut mengikat PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan musyawarah mufakat sebagaimana diatur pada ketentuan Ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Depok.

Pasal 8
DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN

Hal-hal yang melekat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini adalah :

- (1) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan ketentuan tentang persyaratan penyambungan listrik, ketentuan instalasi ketenagalistrikan, ketentuan tentang tarif tenaga listrik, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- (2) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik prabayar yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Surat Permohonan PIHAK KEDUA Nomor : 538759922204187323 Tanggal 19 Bulan April Tahun 2022 (19-04-2022) dengan Identitas Pelanggan (IDPEL) : 538710617471;
- (4) Bukti pelunasan pembayaran Biaya Penyambungan dan Token Pedana;
- (5) Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang mengikat PARA PIHAK sebagai konsekuensi pelaksanaan Perjanjian ini;
- (6) Addendum/Amendemen yang mengikat PARA PIHAK terkait perubahan Perjanjian ini;
- (7) Dokumen-dokumen hukum lain (antara lain Akta Kepemilikan Gedung/Bangunan atau Akta Pendirian Badan Hukum PIHAK KEDUA)

Pasal 9
HAL-HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Kota Depok, 19 April 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

JAHRUDIN

SYAMBAS

MANAGER UNIT LAYANAN
PELANGGAN
BOJONGGEDE